



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANDU SAPUTRO Alias PANDU Bin SUNOTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 20 tahun / 31 Oktober 2003;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Samben I RT.04 RW.01, Desa Sido Kerto, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 29 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Angga Budi Wijayanto, S.H., dan Dinar Faolina, S.H.M.H.**, Advokat/Pengacara dari PBH Peradi Ngawi yang berkantor di Jalan PB. Surdiman Nomor 16, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANDU SAPUTRO Alias PANDU Bin SUNOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDU SAPUTRO Alias PANDU Bin SUNOTO selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT warna merah putih dengan no. Pol AE 5704 MV berikut kunci motor,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna Hitam dengan no. simcard 085706077828;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) atau Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa masih berusia muda, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum dan tidakberbelit belit dipersidangan;

Menimbang, atas pembelaan (Pledoi) atau Permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan/Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-06/M.5.34/Eku.2/03/2024 tanggal 4 Maret 2024** sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa PANDU SAPUTRO Alias PANDU Bin SUNOTO (Alm) dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.00 wib Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN menghubungi KASPO (belum tertangkap) melalui chat whatapps untuk memesan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh KASPO kemudian Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRAN menemui Terdakwa untuk diajak membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF secara patungan dengan kesepakatan akan diedarkan dengan cara dijual dengan harga setiap 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian keuntungannya akan dibagi bersama dan sebagian dari obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut akan dikonsumsi sendiri yang kemudian dari ajakan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu secara patungan masing-masing Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul kemudian oleh Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh KASPO dan tidak lama kemudian dari pesanan tersebut KASPO memberitahu Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN bahwa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sudah dikirim dengan menggunakan nama penerima Terdakwa dan setelah mendapatkan kabar kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk mengambil obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dan pada saat menunggu datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastic warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo warna kuning logo MF, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AE-5704-MV beserta kunci motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085706077828 selanjutnya dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi DWI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN kemudian dari hasil keterangan tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi langsung mendatangi rumah Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN dan setelah bertemu kemudian diperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/dan atau pakaian terhadap Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN dan dari hasil penggeledahan berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan softcase warna putih dengan nomor simcard 085604020710 selanjutnya Terdakwa dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kepada teman-teman Terdakwa masing-masing kepada CODOT, GUGUD, KINTEL dan SANTO dan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00055/NOF/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 00032/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

Kedua:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PANDU SAPUTRO Alias PANDU Bin SUNOTO (Alm) dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.00 wib Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN menghubungi KASPO (belum tertangkap) melalui chat whatapps untuk memesan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh KASPO kemudian Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN menemui Terdakwa untuk diajak membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF secara patungan dengan kesepakatan akan diedarkan dengan cara dijual dengan harga setiap 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian keuntungannya akan dibagi bersama dan sebagian dari obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut akan dikonsumsi sendiri yang kemudian dari ajakan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu secara patungan masing-masing Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul kemudian oleh Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh KASPO dan tidak lama kemudian dari pesanan tersebut KASPO memberitahu Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN bahwa obat sediaan farmasi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sudah dikirim dengan menggunakan nama penerima Terdakwa dan setelah mendapatkan kabar kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk mengambil obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF dan pada saat menunggu datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastic warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo warna kuning logo MF, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AE-5704-MV beserta kunci motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085706077828 selanjutnya dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN kemudian dari hasil keterangan tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi langsung mendatangi rumah Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN dan setelah bertemu kemudian diperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/dan atau pakaian terhadap Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN dan dari hasil penggeledahan berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan softcase warna putih dengan nomor simcard 085604020710 selanjutnya Terdakwa dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kepada teman-teman Terdakwa masing-masing kepada CODOT, GUGUD, KINTEL dan SANTO dan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan sebagian digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00055/NOF/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 00032/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yoshy Purnomo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana peredaran obat terlarang jenis koplo yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu penyidik yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bersama dengan anggota opsna satresnarkoba Polres Ngawi;
 - Bahwa saksi bersama tim Opsna Reskoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf di Wilayah Kec. Ngawi Kab. Ngawi selanjutnya Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan atas laporan tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa terdapat seorang yang diduga sering melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf yang bernama PANDU SAPUTRO Als PANDU Bin (Alm) SUNOTO;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang kemudian sekira pukul 15.00 WIB diketahui keberadaan Terdakwa yang sedang duduk di Di Kantor jasa ekspedisi TIKI Masuk Jl. Ahmad Yani Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan atau pakaian yang sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas dan dari hasil penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam dengan no. Simcard 085706077828, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT warna merah putih dengan no. Pol AE 5704 MV beserta kunci motor. Dan terkait kepemilikan barang barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah membeli barang tersebut dengan cara patungan dengan Saksi DWI SUDARIYANTO Als. RIAN Bin SUKIRAN, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi Saksi DWI SUDARIYANTO Als. RIAN Bin SUKIRAN sedang berada di Rumah masuk Kec. Karangjati Kab. Ngawi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian lainnya terhadap Saksi DWI SUDARYANTO Als RYAN Bin SUKIRAN yang sebelumnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas dan dari hasil penggeledahan badan/pakaian Saksi DWI SUDARYANTO Als RYAN Bin SUKIRAN petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan Softcase warna putih dengan nomor simcard 085604020710 dan terkait kepemilikan barang tersebut diakui adalah milik Saksi DWI SUDARYANTO Als RYAN Bin SUKIRAN dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi DWI SUDARYANTO Als RYAN Bin SUKIRAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa telah memperjualbelikan pil koplo tersebut kepada teman teman yakni kepada Didik sebanyak 10 butir barang berupa obat/pil koplo warna kuning logo MF dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 5 kali, kepada Nanda sebanyak 20 butir dengan harga Rp100.000,00 sebanyak 2 kali, kepada Riski sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Tegar sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Adit sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, sedangkan Dwi Sudaryanto mengedarkan obat/pil koplo warna kuning logo MF tersebut kepada para pekerja pabrik plastik di Sidoarjo yang diantaranya yakni Codot umur 25 tahun di Madiun, kepada Gugud umur 29 tahun di Bojonegoro, kepada Kintel umur 28 tahun di Kabupaten Madiun kepada Santo umur 29 tahun di kabupaten Madiun;
 - Bahwa keuntungan terdakwa bersama dengan Dwi Sudaryanto als. Rian bin Sukiran mendapatkan keuntungan uang sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap terdakwa bisamenjualkan1000 (seribu) butirnya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Hendro Wahyu**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana peredaran obat terlarang jenis koplo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penyidik yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa bersama dengan anggota opsnsal satresnarkoba Polres Ngawi;
- Bahwa saksi bersama tim Opsnsal Reskoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf di Wilayah Kec. Ngawi Kab. Ngawi selanjutnya Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan penyelidikan atas laporan tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa terdapat seorang yang diduga sering melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf yang bernama PANDU SAPUTRO Als PANDU Bin (Alm) SUNOTO;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang kemudian sekira pukul 15.00 WIB diketahui keberadaan Terdakwa yang sedang duduk di Di Kantor jasa ekspedisi TIKI Masuk Jl. Ahmad Yani Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan atau pakaian yang sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas dan dari hasil pengeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam dengan no. Simcard 085706077828, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT warna merah putih dengan no. Pol AE 5704 MV beserta

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motor. Dan terkait kepemilikan barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah membeli barang tersebut dengan cara patungan dengan Saksi DWI SUDARIYANTO Als. RIAN Bin SUKIRAN, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendatangi Saksi DWI SUDARIYANTO Als. RIAN Bin SUKIRAN sedang berada di Rumah masuk Kec. Karangjati Kab. Ngawi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian lainnya terhadap Saksi DWI SUDARYANTO Als RYAN Bin SUKIRAN yang sebelumnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi menunjukkan surat perintah tugas dan dari hasil penggeledahan badan/pakaian Saksi DWI SUDARYANTO Als RYAN Bin SUKIRAN petugas menemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan Softcase warna putih dengan nomor simcard 085604020710 dan terkait kepemilikan barang tersebut diakui adalah milik Saksi DWI SUDARYANTO Als RYAN Bin SUKIRAN dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi DWI SUDARYANTO Als RYAN Bin SUKIRAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah memperjualbelikan pil koplo tersebut kepada teman teman yakni kepada Didik sebanyak 10 butir barang berupa obat/pil koplo warna kuning logo MF dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 5 kali, kepada Nanda sebanyak 20 butir dengan harga Rp100.000,00 sebanyak 2 kali, kepada Riski sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Tegar sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Adit sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, sedangkan Dwi Sudariyanto mengedarkan obat/pil koplo warna kuning logo MF tersebut kepada para pekerja pabrik plastik di Sidoarjo yang diantaranya yakni Codot umur 25 tahun di madiun, kepada Gugud umur 29 tahun di Bojonegoro, kepada Kintel umur 28 tahun di Kabupaten Madiunm kepada Santo umur 29 tahun di kabupaten Madiun;
- Bahwa keuntungan terdakwa bersama dengan Dwi Sudariyanto als. Rian bin Sukiran mendapatkan keuntungan uang sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap terdakwa bisamenjualkan1000 (seribu) butirnya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli **Rina Diyah Hapsari, S. Farm., Apt.**, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Ahli bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman;
- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Ahli menerangkan Obat/Pil Koplo warna putih dengan logo LL adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih jenis Trihexyphenidyl dengan logo LL adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan atau konsumsi Obat/Pil Koplo warna putih jenis Trihexyphenidyl dengan logo LL harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa Obat/Pil Koplo warna putih jenis Trihexyphenidyl dengan logo LL maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 00055/NOF/2024 tanggal 3 Januari 2024 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Pandu Saputro Alias Pandu Bin Sunoto** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait pengedaran obat pil terlarang dimana obat atau pil tersebut dilarang peredarannya secara bebas;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba dari Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil koplo warna kuning dengan logo Mf;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resor Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.00 wib Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN menghubungi KASPO (belum tertangkap) melalui chat whatapps untuk memesan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah disetujui oleh KASPO kemudian Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN menemui Terdakwa untuk diajak membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF secara patungan dengan kesepakatan akan diedarkan dengan cara dijual dengan harga setiap 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian keuntungannya akan dibagi bersama dan sebagian dari obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut akan dikonsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari ajakan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN tersebut disetujui oleh Terdakwa lalu secara patungan masing-masing Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uangnya terkumpul kemudian oleh Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh KASPO;
- Bahwa tidak lama kemudian dari pesanan tersebut KASPO memberitahu Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN bahwa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sudah dikirim dengan menggunakan nama penerima Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk mengambil obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF;
- Bahwa pada saat menunggu datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat/pil koplo warna kuning logo MF, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi AE-5704-MV beserta kunci motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085706077828;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan pemeriksaan Terdakwa mengaku bahwa telah membeli obat sediaan farmasi dilakukan dengan cara patungan bersama Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari hasil keterangan tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi langsung mendatangi rumah Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN dan setelah bertemu kemudian diperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu dilakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/dan atau pakaian terhadap Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN dan dari hasil penggeledahan berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru dengan softcase warna putih dengan nomor simcard 085604020710;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi DWI SUDARIYANTO Alias RIAN Bin SUKIRAN berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah memperjualbelikan pil koplo tersebut kepada teman teman yakni kepada Didik sebanyak 10 butir barang berupa obat/pil koplo warna kuning logo MF dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 5 kali, kepada Nanda sebanyak 20 butir dengan harga Rp100.000,00 sebanyak 2 kali, kepada Riski sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Tegar sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Adit sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, sedangkan Dwi Sudariyanto mengedarkan obat/pil koplo warna kuning logo MF tersebut kepada para pekerja pabrik plastik di Sidoarjo yang diantaranya yakni Codot umur 25 tahun di Madiun, kepada Gugud umur 29 tahun di Bojonegoro, kepada Kintel umur 28 tahun di Kabupaten Madiun kepada Santo umur 29 tahun di kabupaten Madiun;
- Bahwa keuntungan terdakwa bersama dengan Dwi Sudariyanto als. Rian bin Sukiran mendapatkan keuntungan uang sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap terdakwa bisamenjualkan1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening yang didalamnya berisikan : 1000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT warna merah putih dengan no. Pol AE 5704 MV berikut kunci motor;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 085706077828;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Pandu Saputro lias Pandu Bin Sunoto** bersama-sama dengan Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran telah membeli kemudian mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil koplo jenis *Trihexyphenidyl* pada masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resor Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT warna merah putih dengan Nomor Polisi AE 5704 MV berikut kunci motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor simcard 085706077828;
- Bahwa awal mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 wib lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) menghubungi lelaki Kaspo (DPO) melalui chat whatsapp untuk memesan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah disetujui oleh Kaspo (DPO) kemudian lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa untuk mengajak terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut secara patungan membeli dengan kesepakatan akan diedarkan dengan cara dijual dengan harga setiap 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian keuntungannya akan dibagi bersama dan sebagian dari obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu secara patungan masing-masing lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul kemudian oleh lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo tersebut ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh lelaki Kaspo (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian dari pesanan tersebut lelaki Kaspo (DPO) tersebut memberitahu lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) bahwa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sudah dikirim melalui TIKI dengan menggunakan nama penerima Terdakwa dan setelah mendapatkan kabar kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi untuk mengambil obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut;
- Bahwa terdakwa telah memperjualbelikan pil koplo tersebut kepada teman teman yakni kepada Didik sebanyak 10 butir barang berupa obat/pil koplo warna kuning logo MF dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 5 kali, kepada Nanda sebanyak 20 butir dengan harga Rp100.000,00 sebanyak 2 kali,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Riski sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Tegar sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Adit sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, sedangkan Dwi Sudariyanto mengedarkan obat/pil koplo warna kuning logo MF tersebut kepada para pekerja pabrik plastik di Sidoarjo yang diantaranya yakni Codot umur 25 tahun di Madiun, kepada Gugud umur 29 tahun di Bojonegoro, kepada Kintel umur 28 tahun di Kabupaten Madiun kepada Santo umur 29 tahun di Kabupaten Madiun;

- Bahwa keuntungan terdakwa bersama dengan Dwi Sudariyanto als. Rian bin Sukiran mendapatkan keuntungan uang sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap terdakwa bisa menjual 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat/pil koplo warna kuning dengan logo Mf yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredarannya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualannya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 00055/NOF/2024 tanggal 3 Januari 2024 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang**

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi;
- 3 Unsur Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu;
- 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Pandu Saputro alias Pandu Bin Sunoto** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa benar terdawatelah mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil koplo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis *Trihexyphenidyl* pada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Pandu Saputro Ias Pandu Bin Sunoto** bersama-sama dengan Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran telah membeli kemudian mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil koplo jenis *Trihexyphenidyl* pada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resor Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT warna merah putih dengan Nomor Polisi AE 5704 MV berikut kunci motor dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam dengan Nomor simcard 085706077828;

Menimbang, bahwa awal mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.00 wib lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) menghubungi lelaki Kaspo (DPO) melalui chat whatsapp untuk memesan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah disetujui oleh Kaspo (DPO) kemudian lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa untuk mengajak terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut secara patungan membeli dengan kesepakatan akan diedarkan dengan cara dijual dengan harga setiap 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian keuntungannya akan dibagi bersama dan sebagian dari obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut akan dikonsumsi sendiri, kemudian Terdakwa lalu secara patungan masing-masing lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul kemudian oleh lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo tersebut ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh lelaki Kaspo (DPO);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian dari pesanan tersebut lelaki Kaspo (DPO) tersebut memberitahu lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) bahwa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sudah dikirim melalui TIKI dengan menggunakan nama penerima Terdakwa dan setelah mendapatkan kabar kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Jasa Ekspedisi TIKI di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi untuk mengambil obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memperjualbelikan pil koplo tersebut kepada teman teman yakni kepada Didik sebanyak 10 butir barang berupa obat/pil koplo warna kuning logo MF dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 5 kali, kepada Nanda sebanyak 20 butir dengan harga Rp100.000,00 sebanyak 2 kali, kepada Riski sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Tegar sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, kepada Adit sebanyak 10 butir dengan harga Rp40.000,00 sebanyak 3 kali, sedangkan Dwi Sudariyanto mengedarkan obat/pil koplo warna kuning logo MF tersebut kepada para pekerja pabrik plastik di Sidoarjo yang diantaranya yakni Codot umur 25 tahun di madiun, kepada Gugud umur 29 tahun di Bojonegoro, kepada Kintel umur 28 tahun di Kabupaten Madiun kepada Santo umur 29 tahun di kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa bersama dengan Dwi Sudariyanto als. Rian bin Sukiran mendapatkan keuntungan uang sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap terdakwa bisa menjual 1000 (seribu) butirnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat/pil koplo warna kuning dengan logo Mf yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredarannya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualannya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu obat tersebut dilarang di perjualbelikan bebas di pasaran, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat terlarang atau pil koplo tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur memproduksi atau mengedarkan, salah satunya terbukti bahwa terdakwa mengedarkan, meskipun terdakwa tidak memproduksi sediaan farmasi, unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, atau, Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis pil koplo tersebut masuk dalam kategori obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidyl HCL* yang diedarkan oleh terdakwa sebanyak beberapa kali tik/paket yang dijual kepada masyarakat umum atau kepada teman-teman terdakwa tidak memiliki resep dokter atau tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berkompeten sehingga obat obat tersebut tidak memenuhi persyaratan khasiat dan kemanfaatan dari obat yang diedarkan untuk penggunaan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 00055/NOF/2024 tanggal 3 Januari 2024 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dalam unsur **yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau, kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kseseluruhan unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98* terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan”

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa “untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira jam 23.00 wib lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) menghubungi lelaki Kaspo (DPO) melalui chat whatsapp untuk memesan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah disetujui oleh Kaspo (DPO) kemudian lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa untuk mengajak terdakwa untuk membeli obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut secara patungan membeli dengan kesepakatan akan diedarkan dengan cara dijual dengan harga setiap 10 (sepuluh) butirnya seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang kemudian keuntungannya akan dibagi bersama dan sebagian dari obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF tersebut akan dikonsumsi sendiri, kemudian Terdakwa lalu secara patungan masing-masing lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya terkumpul kemudian oleh lelaki Dwi Sudariyanto alias Rian Bin Sukiran (penuntutan terpisah) uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo tersebut ditransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh lelaki Kaspo (DPO);

Menimbang, bahwa pil koplo tersebut berhasil diperjualbelikan kepada banyak orang terutama teman-teman dari terdakwa dan keuntungan terdakwa bersama dengan Dwi Sudariyanto alias Rian bin Sukiran dibagi dua dan masing-masing mendapatkan keuntungan uang sebesar kurang lebih Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap terdakwa bisa menjualkan 1000 (seribu) butirnya

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"turut serta melakukan tindak pidana"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023** sebagaimana perubahan **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa dan juga dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikwalifisir sebagai **"Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf, dan Nomor Simcard 085706077828 merupakan obat-obat yang dilarang peredarannya dan juga merupakan Nomor yang digunakan untuk komunikasi dalam penjualan obat keras tersebut maka selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah Handphone Oppo warna Hitam merupakan handphone milik terdakwa yang merupakan barang yang digunakan untuk komunikasi dalam pemesanan obat terlarang serta memiliki nilai ekonomis maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk Negara dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT warna merah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan Nomor Polisi AE 5704 MV berikut kunci motor yang walaupun sepeda motor tersebut digunakan untuk mengambil paket di Tiki namun kendaraan tersebut sah-harinya tidak hanya terdakwa yang gunakan namun masih dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh keluarga terdakwa yaitu orang tuanya maka kendaraan tersebut selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pandu Saputro alias Pandu Bin Sunoto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta bersama-sama tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan** pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening bertuliskan TIKI yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah botol warna putih bertuliskan (HEXYMER 2) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang didalamnya berisikan 1000 (seribu) butir Obat / Pil Koplo Warna Kuning Logo Mf;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT warna merah putih dengan Nomor Polisi AE 5704 MV berikut kunci motor,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah hp merk OPPO warna Hitam dengan no. simcard 085706077828;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Madiyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Ttd.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Madiyo, S.H.